

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menampung dan mengembangkan kemampuan, minat, bakat, penalaran, dan kepemimpinan mahasiswa Universitas Sebelas Maret, diperlukan wadah organisasi kemahasiswaan yang kuat dan dinamis, serta dengan semakin berkembangnya kegiatan kemahasiswaan perlu dilakukan penataan dan pengelolaan agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan mahasiswa dalam bidang akademik maupun nonakademik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi kemahasiswaan serta pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret tidak sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan universitas sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024 – 2029;
7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita UNS Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita UNS Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan Sekolah Vokasi di lingkungan UNS.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung

- jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS
 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
 10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNS.
 11. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi intra perguruan tinggi dan mendapatkan legalitas oleh Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Studi.
 12. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tata, nilai, dan norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik di dalam maupun di luar lingkungan UNS, namun bukan termasuk tindak pidana.
 13. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) adalah organisasi untuk menampung kelompok kegiatan Mahasiswa yang mempunyai minat, bakat, dan penalaran pada bidang agama/sains dan teknologi/seni dan budaya/olahraga/sosial kemasyarakatan.
 14. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah organisasi Mahasiswa yang memiliki anggota berasal dari satu Program Studi.
 15. Komunitas adalah kelompok Mahasiswa yang mempunyai minat, bakat, dan penalaran pada bidang agama/sains dan teknologi/seni dan budaya/olahraga/sosial kemasyarakatan/asal daerah.
 16. Penalaran adalah mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan pikiran secara akademik di bidang sains dan teknologi;
 17. Pembina adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNS.
 18. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan Mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN ORMAWA

Pasal 2

- (1) Ormawa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan untuk:
- a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial Mahasiswa secara komprehensif;
 - b. membentuk lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas, berbudaya, dan berdaya saing unggul sesuai nilai-nilai Pancasila dan visi misi UNS;
 - c. menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan; dan
 - d. meningkatkan prestasi Mahasiswa untuk reputasi UNS, Bangsa dan Negara.

BAB III FUNGSI ORMAWA

Pasal 3

Ormawa mempunyai fungsi sebagai wadah:

- a. pengembangan bakat, minat, penalaran, potensi, dan jati diri Mahasiswa;
- b. penguatan jiwa sportivitas, toleransi, kepedulian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian Mahasiswa;
- c. pelatihan dan pengembangan kemampuan Mahasiswa dalam berorganisasi;
- d. pelatihan dan penguatan kemampuan manajerial dan administrasi;
- e. pengembangan kreativitas, inovasi, dan hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan visi misi UNS;
- f. pengembangan jiwa nasionalisme, kebangsaan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal; dan
- g. peningkatan prestasi dan kompetensi Mahasiswa yang berorientasi masa depan dan berdaya saing global.

BAB IV TINGKAT DAN JENIS ORMAWA

Pasal 4

- (1) Tingkat Ormawa terdiri atas:
 - a. Ormawa tingkat UNS;
 - b. Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah; dan
 - c. Ormawa tingkat Program Studi.
- (2) Ormawa tingkat UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Rektor dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- (3) Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Dekan dan ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- (4) Ormawa tingkat Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab kepada Dekan dan ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.

Pasal 5

- (1) Jenis Ormawa UNS meliputi:
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - b. Himpunan Mahasiswa Program Studi; dan
 - c. Komunitas.
- (2) Kegiatan Ormawa meliputi:
 - a. pengembangan minat dan bakat;
 - b. pengembangan penalaran dan kreativitas;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan Mahasiswa
 - e. pengembangan keorganisasian; dan
 - f. pengembangan mental, spiritual, dan bela negara.
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup bidang:
 - a. agama;
 - b. sains dan teknologi;
 - c. seni dan budaya;
 - d. olahraga; dan
 - e. sosial kemasyarakatan.
- (4) Himpunan Mahasiswa Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Ormawa di masing-masing Program Studi,
- (5) Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kelompok Mahasiswa yang memiliki kegiatan berbasis pada:
 - a. agama;
 - b. sains dan teknologi;
 - c. olahraga;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial kemasyarakatan; dan
 - f. daerah asal provinsi.
- (6) Jenis dan jumlah Ormawa di tingkat UNS ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Jenis dan jumlah Ormawa di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Studi ditetapkan oleh Dekan.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PENUTUPAN ORMAWA

Pasal 6

- (1) Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan atau menutup Ormawa.
- (2) Pembentukan Ormawa tingkat UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Rektor atau atas usulan perwakilan Mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan.
- (3) Ormawa tingkat UNS harus mencerminkan keterwakilan Mahasiswa dengan jumlah minimal 30% dari Fakultas/Sekolah yang ada di Universitas.
- (4) Pembentukan Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah dapat dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan Mahasiswa Fakultas/Sekolah yang memenuhi syarat kepada Dekan.
- (5) Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah harus mencerminkan keterwakilan Mahasiswa dengan jumlah minimal 30%

dari Program Studi yang ada di Fakultas/Sekolah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan huruf b harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
 - c. beranggotakan Mahasiswa aktif;
 - d. mendapat persetujuan dari Rektor/Dekan;
 - e. beranggotakan Mahasiswa aktif, yang diperoleh dari mekanisme penjurangan dan atau seleksi anggota baru yang diselenggarakan oleh pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Program Studi; dan
 - f. keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor di tingkat UNS, Dekan untuk tingkat Fakultas/Sekolah.
- (3) Pembentukan Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan Pembentukan Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. beranggotakan Mahasiswa aktif;
 - c. mendapat persetujuan dari Rektor/Dekan;
 - d. beranggotakan Mahasiswa aktif, yang diperoleh dari mekanisme penjurangan dan atau seleksi anggota baru yang diselenggarakan oleh pengurus Komunitas; dan
 - e. keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor di tingkat UNS, Dekan untuk tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 8

- (1) Ormawa dapat dibekukan apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban organisasi;
 - b. tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan kinerja;
 - c. tidak membuat laporan akuntabilitas;
 - d. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - e. tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNS;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau mencederai reputasi UNS; dan
 - h. melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa atau ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal dalam melaksanakan kegiatan ormawa.
- (2) Pembekuan Ormawa dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu

tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.

- (3) Pembekuan Ormawa dapat dicabut apabila telah memperbaiki kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 9

Ormawa dapat ditutup apabila:

- a. keberadaan dan kegiatan Ormawa kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNS;
- b. melanggar larangan yang telah ditentukan; dan
- c. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan, pembekuan, pengaktifan dan penutupan Ormawa tingkat UNS ditetapkan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, pembekuan, pengaktifan dan penutupan Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah ditetapkan oleh Dekan dengan keputusan Dekan.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Struktur kepengurusan Ormawa terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pelatih;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. seksi/divisi; dan
 - g. anggota.
- (2) Pembina Ormawa tingkat UNS diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pembina Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah diangkat oleh Dekan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Dosen aktif UNS yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
 - b. memiliki kompetensi/pengalaman/rekam jejak di bidang kegiatan Ormawa terkait;
 - c. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - d. bersifat mendidik sejalan dan sesuai dengan peraturan perguruan tinggi;
 - e. aman secara fisik dan psikologis; dan
 - f. terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan tunduk pada Kode Etik UNS;
- (6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai kewajiban:
 - a. mendampingi Ormawa dalam merencanakan kegiatan dan menyusun anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi dan reputasi;

- b. mendampingi Ormawa untuk menyusun program kerja kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
 - c. memantau pelaksanaan sistem penjaminan mutu Ormawa;
 - d. mengawasi penyusunan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
 - e. mengawasi penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.
- (7) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hak:
- a. mendapatkan surat keputusan terkait penugasan sebagai Pembina Ormawa;
 - b. mengikuti peningkatan kapasitas sebagai Pembina Ormawa yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal UNS;
 - c. mendapatkan remunerasi sesuai peraturan internal; dan
 - d. mendapatkan penghargaan atas prestasi Ormawa yang dibina.
- (8) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya diperuntukkan bagi Ormawa yang mengikuti kompetisi.
- (9) Pelatih Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan.
- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut:
- a. memiliki kompetensi di bidang kegiatan Ormawa terkait;
 - b. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - c. bersifat mendidik sejalan dan sesuai dengan peraturan perguruan tinggi;
 - d. aman secara fisik dan psikologis; dan
 - e. terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan tunduk pada kode etik UNS.
- (11) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai kewajiban:
- a. menandatangani kontrak kerja yang telah disepakati;
 - b. menyusun rencana program pelatihan Ormawa;
 - c. menyusun target capaian prestasi Ormawa;
 - d. melaksanakan program pelatihan Ormawa sesuai dengan rencana yang telah disusun; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap target capaian prestasi Ormawa.
- (12) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak:
- a. mendapatkan surat keputusan terkait penugasan sebagai Pelatih Ormawa; dan
 - b. mendapatkan honor sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- (13) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi/Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf d, dipilih melalui musyawarah anggota.
- (14) Ketua Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) harus memenuhi persyaratan.
- (15) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai Mahasiswa aktif minimal semester 2 (dua) sampai semester 8 (delapan);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - d. berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mengembangkan Ormawa sesuai visi, misi, dan tujuan UNS;
 - e. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - f. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
 - g. lulus Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;
 - h. aktif sebagai anggota Ormawa di tingkat Fakultas/Sekolah atau UNS;
 - i. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
 - j. mendapatkan rekomendasi dari Pembina Ormawa yang bersangkutan.
- (16) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai hak menyusun kepengurusan lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan Mahasiswa dari Fakultas/Sekolah/Program Studi.
- (17) Pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran pengembangan organisasi untuk peningkatan prestasi dan reputasi;
 - b. menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu;
 - d. memobilisasi anggota untuk mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh UNS dan/atau menghadiri upacara atas nama UNS;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Rektor melakukan pembinaan kepada Ormawa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kepada wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (3) Dekan melakukan pembinaan kepada Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah.
- (4) Dalam melakukan pembinaan ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dekan dapat mendelegasikan kepada Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (5) Pembina dan/atau Pelatih Ormawa tingkat UNS dalam melakukan pembinaan dibawah koordinasi pimpinan

unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.

- (6) Pembina dan/atau Pelatih Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah dalam melakukan pembinaan dibawah koordinasi Dekan.

BAB IX MASA BAKTI KEPENGURUSAN ORMAWA

Pasal 13

- (1) Masa bakti pengurus Ormawa selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember.
- (2) Masa bakti pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
 - c. cuti akademik; atau
 - d. terkena sanksi akademik.
- (3) Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

Pasal 14

- (1) Pengurus Ormawa tingkat UNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pengurus Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah/Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ORMAWA

Pasal 15

Setiap Ormawa mempunyai hak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi;
- b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. memperoleh bantuan dana kegiatan dan fasilitas delegasi kompetisi kemahasiswaan;
- d. memperoleh rekognisi mata kuliah kegiatan di luar kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
- e. memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh Ormawa baik secara individual maupun secara organisasi;
- f. menggunakan fasilitas dan atribut UNS;
- g. melakukan konsultasi kepada Direktur yang membidangi urusan Kemahasiswaan/Dekan;
- h. mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Ormawa dan Pimpinan UNS/Fakultas/Sekolah; dan
- i. mendapatkan pendampingan oleh Pembina dan/atau Pelatih.

Pasal 16

Setiap Ormawa memiliki kewajiban :

- a. menyusun program kerja yang berkolerasi dengan Indeks Kinerja Utama UNS;
- b. melaksanakan program kerja yang telah direncanakan;
- c. memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika Universitas;
- d. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
- f. mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh UNS dan/atau menghadiri kegiatan atas nama UNS;
- g. membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun;
- h. melaksanakan regenerasi kepemimpinan Ormawa secara baik;
- i. bersedia diaudit oleh auditor internal maupun eksternal UNS; dan
- j. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap Ormawa dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNS;
- c. berafiliasi dengan organisasi Mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan napza;
- d. melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- e. melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan;
- f. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi UNS;
- g. melakukan kegiatan yang melanggar kode etik Mahasiswa; dan
- h. melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

BAB XI IZIN KEGIATAN

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan Ormawa harus memiliki izin kegiatan.
- (2) Izin kegiatan Ormawa bertujuan untuk menguatkan sistem penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan.

- (3) Mekanisme pengajuan Izin kegiatan Ormawa dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang disusun oleh Direktur yang menangani bidang kemahasiswaan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan Ormawa dapat berasal dari:

- a. anggaran UNS/Fakultas/Sekolah sesuai dengan alokasi;
- b. donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan;
- c. penggalangan dana dari donatur mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan UNS; dan
- d. penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Rektor/Dekan.

BAB XII PENJAMINAN MUTU ORMAWA

Pasal 20

- (1) Penjaminan mutu kegiatan kemahasiswaan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, menilai etika, kedisiplinan, profesionalisme serta mengukur keberhasilan, efisiensi, dan efektivitas media, metode, sumber daya yang digunakan serta sebagai umpan balik untuk terus menyempurnakan penyelenggaraan program Ormawa.
- (2) Penjaminan Mutu Ormawa dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu Ormawa tingkat UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Ormawa yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keanggotaan Tim penjaminan mutu Ormawa tingkat UNS terdiri atas:
 - a. pimpinan unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan;
 - b. Pembina Ormawa; dan/atau
 - c. tenaga kependidikan.
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Ormawa yang dibentuk dan diangkat oleh Dekan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Keanggotaan Tim penjaminan mutu Ormawa tingkat Fakultas/Sekolah terdiri atas:
 - a. pimpinan unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan;
 - b. Pembina Ormawa; dan/atau
 - c. tenaga kependidikan.
- (5) Tata cara pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu Ormawa diatur dengan pedoman yang disusun oleh Tim Penjaminan Mutu Ormawa.
- (6) Penjaminan mutu Ormawa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI

Pasal 22

Sanksi dapat dikenakan kepada Ormawa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 23

- (1) Pengurus dan anggota Ormawa dapat dikenakan sanksi apabila:
 - a. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan/atau
 - b. terbukti melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota ditetapkan dengan keputusan:
 - a. Rektor untuk Ormawa di tingkat UNS; dan
 - b. Dekan untuk Ormawa di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Sekolah Vokasi dan program studi.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Organisasi Kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan paling lambat pada periode kepengurusan berikutnya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatan dalam Berita Universitas Sebelas Maret

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Agustus 2025
REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

